

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghargai, menghormati harkat dan martabat manusia hingga perlindungan hak asasi manusia bagi para kelompok yang rentan, khususnya bagi penyandang disabilitas harus lebih diperhatikan. Komitmen negara terhadap perlindungan bagi hak asasi manusia, termasuk yang memiliki masalah kesejahteraan hidupnya. Keberadaan anak pada saat ini masih rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan, sehingga perlindungan lingkungan keluarga harus menjadi ruang lingkup tumbuh kembangnya, dan anak harus diberikan perlindungan dan rasa aman. Perbuatan mempekerjakan anak dikenal sebagai kejahatan eksploitasi anak. Eksploitasi anak adalah penggunaan anak secara tidak etis untuk keuntungan finansial, baik dalam bentuk uang atau yang setara dengannya. Hasilkan uang dengan anak-anak. Artinya, anak adalah mesin pencetak uang yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

Peran lembaga dinas sosial adalah memberdayakan anak jalanan khususnya di Kota Medan. Dalam hal ini, dalam rangka mewujudkan visi dan misi dinas sosial Kota Medan khususnya untuk mengatasi anak jalanan dan permasalahan sosial lainnya, Dinas Sosial Kota Medan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Satpol PP dengan melakukam razia, bagi yang berkeliaran di wilayah Anak Jalanan.

Kota Medan merupakan salah satu kota dengan anak jalanan yang lebih banyak, sehingga anak jalanan di Kota Medan sudah tidak asing lagi. Umumnya mereka yang hidup di jalanan karena tidak memiliki pekerjaan, jalan satu-satunya adalah dengan mengemis, memohon belas kasihan, dan menyanyi untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarganya.

Ada banyak kasus pemanfaatan dan eksploitasi anak, Pengemis jalanan, pedagang, dan pengamen yang terjadi di Kota Medan ini. Hal ini bisa terjadi di beberapa Kota besar yang ada di Indonesia, salah satunya seperti di Kota Medan. Salah satu contoh eksploitasi anak yang terjadi di Kota Medan adalah Polisi mengamankan 20 anak sebagai korban eksploitasi di Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi mengatakan bahwa 20 orang ini diminta agar menjadi pengemis dipinggir jalan. Ada anak yang tereksplorasi terpaut masih balita, dimulai dari usia 1,5 tahun hingga 2 Tahun, sebanyak 5 orang. Selebihnya anak-anak yang masih remaja atau anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, salah satunya anak-anak yang masih Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMP) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190919191959-12-432088/polisi-amankan-20-anak-dieksplorasi-jadi-pengemis-di-medan> .

Fenomena yang terjadi seperti anak sebagai pekerja di jalanan merupakan keadaan dimana kompleks dan sulitnya permasalahan anak. Pada usia anak yang kurang tepat atau yang masih belum cukup usia harus dijadikan pengemis dan pedagang pinggir jalan, atau biasa disebut sebagai pedagang asongan, yang dapat merugikan anak baik secara fisik maupun juga secara psikisnya. Oleh karena itu, anak-anak memerlukan yang namanya pendidikan dan perlindungan agar dapat

berkembang dan bertumbuh dengan baik di dalam lingkungan keluarga yang harmonis. Eksploitasi anak-anak dijalanan seringkali dilakukan oleh orang dewasa dengan membawa anaknya untuk menjadi pengemis dan pengamen. Masalah ini menjadi pandangan sehari-hari bagi para pengguna jalan di jalanan umum, seperti di lampu merah lalu lintas, halte bus Kota, stasiun kereta api, pasar tradisional, dan juga pada pusat perbelanjaan di Kota Medan seperti yang ada di *Citra Land*, *Matahari* dan *Ramayana*, *Plaza Medan Fair* dan taman Kota.

Anak adalah anugerah yang diberikan kedalam keluarga. Anak-anak harus dilindungi dan hak-hak mereka harus diberikan. Untuk itu, negara juga secara langsung menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik sipil, sosial, budaya, politik, bahkan ekonomi. Faktanya, keluarga dan bahkan negara belum mampu memberikan manfaat yang layak bagi anak-anak miskin. Mengembangkan anak sebagai sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, mampu menjadi pemimpin dan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Anak jalanan memerlukan pembinaan yang berkesinambungan agar kelangsungan hidupnya dapat terjamin demi tumbuh kembang anak secara fisik, psikis dan sosial, serta melindunginya dari segala kemungkinan yang dapat membahayakan dirinya dan masa depan bangsa Indonesia.

Anak-anak harus mempunyai cita-cita yang jauh lebih baik agar menjadi generasi baru penerus bangsa Indonesia di tengah-tengah keterbatasan dalam hal memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh baik dalam lingkungan sekitarnya bahkan dalam lingkungan keluarga. Orangtua harus memahami dan mengerti bahwa pentingnya arti seorang anak sebagai karunia yang diberikan dari

Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mempunyai suatu harkat dan martabat yang melekat di dalam dirinya sebagai manusia yang seutuhnya. Sekarang ini, anak-anak kurang mendapat perhatian melalui orang tuanya sehingga menjadi dampak negatif bagi masa depan anak tersebut. Karena pada dasarnya anak-anak belum mengerti mengenai hak yang harus mereka punya, bahkan banyak orangtua yang dengan sengaja memanfaatkan anaknya dengan sesuka yang mereka mau dan memperlakukan anaknya dengan seara kasar, dengan tidak wajar dan tidak semestinya dilakukan, sehingga merusak jiwa dan masa depannya.

Menurut Supeno (2010;73) eksploitasi anak adalah cara yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memanfaatkan dan memeras tenaga orang lain untuk kebutuhan pribadi. Eksploitasi anak jalanan ini berbagai macam bentuk, dimulai dari pengemis, pengamen, bahkan berjualan. Perbuatan kejahatan eksploitasi anak ini dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan yang pada umumnya bertujuan untuk merampas atau mengambil hak dan kebebasan anak-anak untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang normal. Perbuatan eksploitasi yang dilakukan kepada anak harus dapat dihentikan guna menjamin kemandirian anak dan tumbuh dan kembang dengan baik dan benar.

Anak-anak tereksplorasi ini perlu mendapat perhatian lebih karena selain rentan terhadap perlakuan kasar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik itu penjahat maupun individu yang ingin memanfaatkan anak jalanan tersebut. Bahkan pihak-pihak tersebut tidak peduli dengan ancaman pemerintah terhadap keberlangsungan pendidikan anak jalanan di masa depan, dengan banyak kasus yang mengklaim bahwa mereka dieksplorasi oleh orang tuanya sendiri.

Eksplorasi adalah upaya untuk mengeksplorasi atau bertindak tanpa persetujuan korban, hanya untuk keuntungan materi atau bahkan immateriil. Eksplorasi anak merusak lingkungan dan lainnya.


Masalah eksplorasi anak dijalankan sebagai pengemis dan pengamen adalah salah satu bentuk masalah sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat. Dengan kehadirannya anak jalanan seringkali dipandang sebagai cerminan kemiskinan perkotaan atau sebagai kegagalan untuk menyesuaikan kelompok masyarakat dengan kehidupan kota besar yang dinamis. Seringkali anak jalanan tidak mendapat dan tidak merasakan perhatian dan kasih sayang dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Karena anak-anak jalanan menghabiskan hari-hari mereka di jalanan untuk bekerja. Bahkan anak-anak jalanan itu bekerja hingga larut malam bahkan sampai tidur di tempat yang tidak layak.

Semakin banyak anak yang di eksplorasi, tentunya menjadikan mereka memiliki sifat sebagai pengemis juga. Tindakan kasus eksplorasi dan perdagangan anak di Indonesia menunjukkan bahwa tren penurunan sepanjang tahun 2017-2020. Akan tetapi jumlahnya akan meingkat lagi pada tahun 2021. Berdasarkan data melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 340 peristiwa eksplorasi dan perdagangan anak yang terjadi di tahun 2016. Kemudian jumlah tersebut naik menjadi 347 peristiwa di tahun 2017, kemudian pada tahun 2020 turun kembali menjadi 149 kasus eksplorasi. Namun, peristiwa eksplorasi dan perdagangan anak meningkat pada pertengahan tahun 2020 sampai april 2021 mencapai 234 peristiwa. Atas dasar peristiwa tersebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menginginkan orangtua agar lebih berhati-

hati dan waspada terhadap banyaknya modus eksploitasi dan perdagangan anak. Pelaku perdagangan dan eksploitasi anak ini biasanya menggunakan cara memberikan lowongan pekerjaan, pemberian hadiah bahkan pemberian beasiswa sekolah tidak jelas sebagai modusnya.

Bagan 1.1 Perkembangan Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak Pada tahun 2016-2021

Perkembangan Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak Tahun (2016-2021)



Sumber: Website. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksploitasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021>

Fenomena anak sebagai pekerja di jalanan merupakan suatu permasalahan yang serius di Kota Medan. Kenyataannya, di Kota Medan masih banyak peristiwa eksploitasi anak yang terjadi, yang menjadikan kebutuhan anak tidak terpenuhi. Dalam hal ini selain melanggar hak anak, keberadaan anak di jalanan sebagai pekerja memberikan dampak negatif bagi anak-anak itu sendiri, baik secara psikologis, fisik, sosial maupun pendidikannya. Sehingga mereka melewatkan masa-masa yang seharusnya mereka nikmati, seperti belajar, bermain, bersenang-senang dan mendapatkan kedamaian dan kasih sayang.

Perkembangan anak jalanan merupakan suatu masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang ada. Ini terjadi karena anak-anak selama di jalanan rentan mendapat situasi yang buruk, perlakuan yang tidak baik (kasar). Eksploitasi yang dilakukan dengan melakukan kekerasan fisik bahkan terlibat dalam tindak kriminal, penyalahgunaan narkoba dan lainnya. Keadaan seperti inilah yang akan berdampak negatif terhadap perkembangan mental, fisik dan sosial anak. Anak-anak menerima kehidupan yang tidak layak, karena anak-anak dalam kehidupannya tidak mendapat kesempatan mengenyam atau mendapatkan pendidikan sekolah sesuai minat dan bakatnya. Seharusnya anak-anak diberikan pelayanan kesehatan yang baik, makanan yang bergizi dan tempat tinggal yang layak bagi anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal.

Eksploitasi anak tidak bisa dihindari. Eksploitasi anak terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Bentuk perlindungan anak diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang

perlindungan anak, undang-undang ketenagakerjaan, dan peraturan daerah untuk setiap daerah atau kota. Beberapa peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan berupa pidana penjara bagi pelaku atau majikan. Untuk mengurangi pekerja anak, pemerintah pusat dan daerah harus berperan dalam sosialisasi dan penegakan hukum. Penegakan perlu dilakukan dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku eksploitasi anak dan pekerja anak

Oleh karena itu, perlu adanya penyelesaian dengan serius dari banyak pihak, baik bagi orangtua, keluarga, masyarakat, bahkan melalui aparat pemerintah yang terkait seperti Dinas Sosial. Agar masalah eksploitasi anak tidak terus menerus terjadi dan berulang. Perlunya pendamping bagi anak sebagai korban eksploitasi setelah menjalani pemulihan ataupun selama proses pemulihan dilakukan. Dikarenakan luka fisik dan psikis yang dialami korban harus mendapat penanganan yang serius, agar korban bisa sembuh kembali dan tidak merasakan trauma saat kembali ke dalam kehidupan sosial masyarakat.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat anak. karena waktu mereka harus digunakan untuk belajar, bermain, bersenang-senang, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk belajar. Dan anak harus mendapat perlindungan dari keluarga dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi, baik tindakan verbal maupun non verbal dari masyarakat dan dalam tindakan ini peran keluarga sangat dibutuhkan.

Dalam mencegah dan melindungi anak dari tindak kejahatan eksploitasi wajib dilakukan oleh seluruh pihak, tidak hanya aparat penegak hukum namun juga orang-orang terdekat anak yang berinteraksi secara langsung. Orang tua merupakan pihak yang paling dekat dengan anaknya dalam lingkungan keluarga, serta orang tua wajib memberikan perlindungan yang sebesar-besarnya bagi keberadaan serta perkembangan anaknya. Masyarakat pula harus memastikan bahwa perlindungan terhadap anak harus berfungsi secara optimal. Selain itu, aparat penegak hukum wajib dapat memastikan bahwa segala bentuk kejahatan eksploitasi yang dilakukan terhadap anak harus dilakukan serta pelakunya harus menerima hukuman yang maksimal dan setimpa.

Fenomena eksploitasi anak ini merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan kebutuhan dan hak anak masih jauh dari kata harapan yang baik. Anak yang bekerja dibawah tekanan oleh orang dewasa secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Anak-anak tidak seharusnya bekerja dijalanan akan tetapi anak-anak seharusnya bersekolah untuk mengenyam pendidikan, bermain dan melakukan hal-hal yang dapat menunjang pertumbuhan anak. Untuk itu penulis tertarik mengangkat permasalahan diatas dalam sebuah penelitian dengan judul : “Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Jalanan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penulis dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pengaruh yang menjadikan terjadinya eksploitasi anak jalanan
2. Peran yang seharusnya dilakukan Dinas Sosial Kota Medan dalam menanggulangi eksploitasi anak jalanan
3. Kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani kasus eksploitasi anak jalanan yang ramai terjadi di berbagai kota salah satunya Kota Medan

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dikarenakan permasalahan yang terkait sangat luas, sehingga tidak mungkin seluruhnya terjangkau dan dapat terselesaikan. Maka dari itu diperlukan adanya pembatasan masalah agar persoalan yang akan diteliti menjadi jelas dan terarah agar tidak meluas kemana-mana. Dalam hal ini masalah yang harus dibatasi dan hanya membaas mengenai Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Jalanan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dari itu dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran dinas sosial Kota Medan dalam menanggulangi eksploitasi anak jalanan ?

2. Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak jalanan di Kota Medan ?
3. Upaya apa sajakah yang dilakukan dinas sosial Kota Medan dalam menanggulangi eksploitasi anak jalanan di Kota Medan.

1.5 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran dinas sosial Kota Medan dalam menanggulangi eksploitasi anak jalanan
2. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak jalanan di Kota Medan
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dinas sosial Kota Medan dalam menanggulangi eksploitasi anak jalanan di Kota Medan.

1.6 Manfaat Penulisan

Dalam sebuah penulisan diharapkan memiliki suatu manfaat yang baik, adapun manfaat dalam penulisan penelitian ini adalah :

1.6.1 Secara Teoritis

Secara teoritis bermanfaat sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai bagaimana Dinas Sosial menanggulangi masalah eksploitasi anak jalanan di Kota Medan.

1.6.2 Secara Praktis

1.6.2.1 Bagi Pemerintah

Kepada Dinas Sosial diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam menanggulangi eksploitasi anak jalanan dan masalah sosial lainnya.

1.6.2.2 Bagi Penulis

Dapat memberikan peluang kepada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama masa perkuliahan. kemudian, diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan yang lainnya.

1.6.2.3 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang baik kepada masyarakat tentang eksploitasi anak jalanan di Kota Medan.